



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 33/Pid.B/2020/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh. Isa Keliandan alias Amat;
2. Tempat lahir : Kian;
3. Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 21 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kian Darat Kecamatan Seram Timur
Kabupaten Seram Bagian Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 12 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
3. Ditangguhkan penahanannya oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor : 33/Pid.B/2020/PN Dth tanggal 28 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 33/Pid.B/2020/PN Dth tanggal 28 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD ISA KELIANDAN alias AMAT bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD ISA KELIANDAN alias AMAT dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun penjara dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terhadap Barang Bukti Berupa:
 - 2 (dua) Buah Kutipan Akta Nikah Nomor 148/19/IX/2005 tanggal 03 Juli 2005, 1 pegangan untuk suami dan 1 pegangan untuk istri yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Timur;
 - 1 (satu) buah buku Nikah warna coklat berlambang Garuda Nomor 15/03/III/2017 tanggal 06 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Timur;Dikembalikan kepada saksi Kundaria Alias Mama Jawa;
- Fotocopy Surat Pernyataan saudara Muh Isa Keliandan dan Rahmawati tanggal 04 Februari 2019;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya menikah dengan istri pertama saya (Kundaria) sejak tahun 2004 hingga saat ini usia pernikahan kami sudah berusia 17 tahun dan dari pernikahan tersebut saya tidak mendapatkan keturunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saya menikah lagi dengan istri kedua saya (Rahmawati) guna mencari keturunan dan dari pernikahan tersebut saya dikaruniakan satu orang anak perempuan yang sekarang baru berusia 5 (lima) bulan;
3. Pernikahan dengan istri kedua telah mendapatkan ijin dari istri pertama;
4. Istri pertama saya (Kundaria) telah mengajukan gugatan cerai sebanyak 3 (tiga) kali pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Timur di Geser. Dari gugatan cerai tersebut saya telah dipanggil dan menghadap langsung dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Timur, sementara proses gugatan cerai tersebut berjalan, saya dipanggil untuk menghadap pada Polres Bula atas laporan dari istri pertama saya (Kundaria);
5. Perlakuan istri pertama saya (Kundaria) terhadap orangtua saya tidak beretika (sering caci maki orangtua saya);
6. Istri pertama saya (Kundaria) telah menjalin hubungan gelap dengan laki-laki lain (bukti telah saya serahkan ke Majelis Hakim);
7. Terhadap perkara ini saya dituduhkan telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap asal-usul perkawinan dan atau perzinahan, entah dari sisi hukum bagian mana saya melakukan tindak pidana tersebut, selaku masyarakat awam yang saya tahu adalah menikah untuk mencari keturunan adalah hukumnya wajib sesuai dengan ajaran agama yang saya anut;
8. Persidangan ini adalah persidangan yang mulia dan terbuka untuk umum, semua yang hadir pada saat ini akan menjadi saksi keadilan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Saya berharap bahwa persidangan ini akan berakhir dengan putusan yang mengatasmakan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa MUH. ISA KELIANDAN Alias AMAT pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli Tahun 2019 bertempat di rumah saksi Lewa Raja Rumakat alias Lewa di Desa Kefing Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur Atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau



perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2004 terdakwa dan saksi korban Kundaria Alias Mama Jawa menikah secara sah dan hidup sebagai suami istri hingga pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei tahun 2019 saat saksi korban pulang ke Banyuwangi menjenguk keluarga saksi korban hingga pada Bulan Juli 2019 saksi Fatmah Rumonin menelpon saksi korban dan menyampaikan kepada saksi korban bahwa terdakwa Muh Isa Kelianda telah menikah dengan saksi Rahmawati Kilwou.
- Bahwa sampai dengan perkara iini dilaporkan di Polres Seram Bagian Timur terdakwa MUH. ISA KELIANDA Alias AMAT dan saksi Korban Kundaria Alias Mama Jawa masih berstatus suami istri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 148/19/X/2005 tanggal 03 Juli 2005 namun tanpa persetujuan saksi korban, terdakwa telah menikah lagi dengan saksi Rahmawati Kilwou pada Bulan Juli 2019.

Perbuatan Terdakwa MUH. ISA KELIANDAN Alias AMAT diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kundariah alias Mama Jawa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa adalah suami saksi dan sampai sekarang kami belum bercerai;
 - Bahwa Terdakwa telah menikah dengan perempuan lain bernama Rahmawati Kilwou tanpa seijin saksi;
 - Bahwa Terdakwa menikahi Rahmawati Kilwou pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa di bulan Juli 2019 di Desa Keffing Kecamatan Seram Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - Bahwa Terdakwa dan Rahmawati Kilwou pernah menjalin hubungan pacaran, lalu saksi melaporkannya di kantor polisi, selanjutnya di kantor polisi Terdakwa membuat surat pernyataan untuk tidak berhubungan lagi dengan Rahmawati Kilwou, namun sekarang Terdakwa dan Rahmawati malah menikah tanpa sepengetahuan saksi;
 - Bahwa saksi dapat mengetahui jika Terdakwa menikah dengan Rahmawati adalah awalnya ketika saksi sedang berada di Banyuwangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur dengan tujuan menjenguk keluarga sekalian mencari pekerjaan untuk Terdakwa, lalu sekitar pukul 16.00 WIB, saksi ditelepon oleh ibu mertua saksi (ibu Terdakwa) jika Terdakwa sudah menikah pada bulan Juli 2019, tanggalnya tidak tahu dan menikah di rumah Imam Lewa Rumakat di Desa Keffing Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur, yang menikahkan adalah Bapak Imam Keffing Lewa Rumakat, lalu yang menjadi wali adalah Wali Hakim dan saksinya adalah Bapak Modjim, dan Bapak Marbot Masdjid Kian;

- Bahwa sebelum menikah dengan Terdakwa, awalnya saksi bertemu dengan Terdakwa di Desa Kian Kecamatan Kian Darat saat saksi berobat karena sakit, kemudian saksi lewat di depan masjid dan bertemu dengan Terdakwa yang saat itu saksi tahu sebagai petugas masjid yang biasa memutar kaset untuk sholat, setelah berobat Terdakwa mengikuti saksi dan berjalan bersama-sama, kemudian bercerita dengan saksi, lalu karena adat di Geser kalau sudah berjalan bersama-sama maka harus menikah, setelah itu Terdakwa langsung menikahi saksi pada tahun 2004 dan pernikahan dilangsungkan di Desa Kian Kecamatan Kian Darat pada bulan Maret, kemudian setelah menikah saksi dan Terdakwa membuka warung di Geser untuk jualan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah menikah selama 15 (lima belas) tahun, akan tetapi belum memiliki anak, lalu kemudian di bulan Juli tahun 2019 saat saksi berada di Banyuwangi Jawa Timur, saksi mendengar kalau Terdakwa telah menikah lagi dengan perempuan lain yakni Rahmawati Kilwou sehingga saksi melaporkan Terdakwa ke polisi;
- Bahwa saksi pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menikah lagi berhubung karena kami selama 15 tahun ini belum juga memiliki anak dengan syarat perempuan yang masih gadis atau sudah janda, jangan dengan perempuan yang masih berstatus istri orang;
- Bahwa setahu saksi, Rahmawati merupakan selingkuhan Terdakwa dan masih berstatus istri orang karena suami Rahmawati ada dan bekerja di Bank Maluku;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa sudah berselingkuh dengan Rahmawati sejak lama sekitar bulan Maret 2019 dari teman saksi di pasar yang memberikan informasi bahwa Terdakwa sering makan nasi kuning dengan Rahmawati;
- Bahwa saksi pernah memergoki Terdakwa dan Rahmawati sedang berada di dalam kamar kost Rahmawati karena saksi diberitahu oleh teman saksi

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian saksi melapor ke bapak tentara dan Ketua RT, selanjutnya Terdakwa dan Rahmawati dibawa ke kantor ke polisi dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangnya lagi;

- Bahwa saksi pernah menegur Terdakwa dan Rahmawati agar tidak lagi berhubungan, namun Rahmawati malah memukul saksi, sedangkan Terdakwa tidak meleraikan dan bahkan juga sempat memukul saksi;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur dan memiliki buku nikah;
 - Bahwa sejak Terdakwa menikah dengan Rahmawati, tanggung jawab menafkahi saksi sudah tidak ada lagi, bukan hanya setelah menikah bahkan semenjak menikah saja walaupun Terdakwa bekerja sebagai cleaning service di Kantor Pelabuhan Sabandar Geser, Terdakwa tidak pernah memberikan gajinya kepada saksi;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa sering bertemu walaupun Terdakwa sudah menikah dengan perempuan lain, bahkan kalau Terdakwa tidak mempunyai uang maka Terdakwa pergi menemui saksi untuk meminta uang dan saksi tetap memberikan uang kepada Terdakwa karena masih mencintai Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah dari pernikahan Terdakwa dan Rahmawati ada mempunyai anak atau tidak;
 - Bahwa saksi menginginkan agar masalah ini tetap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku agar menjadi contoh bagi yang lainnya;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu:
- sebelum kejadian ini saksi korban telah mengajukan gugatan cerai terhadap Terdakwa akan tetapi sampai sekarang belum diproses;
 - ada surat cerai antara Rahmawati dengan suaminya;

2. Ahli Moksen Mahu, S.Ag dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan ahli adalah:
 - Staf pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Timur-Geser pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2008;
 - Staf seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seram Bagian Timur pada Tahun 2008 sampai dengan tahun 2010;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksana Tugas Harian Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013;
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa riwayat Organisasi Keagamaan yang ahli ikuti adalah:
 - Ketua Bidang Dakwa pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Seram Bagian Timur, pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017;
 - Ketua Bidang Kehakiman pada Pengurus LPTQ Kabupaten Seram Bagian Timur, pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015;
 - Sekretaris FKUB Kabupaten Seram Bagian Timur, pada Tahun 2014 sampai dengan sekarang;
 - Ketua Seksi Pengumpulan Basnas, Kabupaten Seram Bagian Timur pada Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014;
 - Wakil Ketua Dua Majelis Ulama Kabupaten Seram Bagian Timur pada Tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa ahli berpendapat Terdakwa dan Kundariah merupakan pasangan suami istri yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi “sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”, khusus untuk yang beragama Islam diatur dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang mana menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan harus ada : Calon Suami, Calon Istri, Wali Nikah, Dua Orang Saksi, Ijab dan Kabul, sehingga jika rukun tersebut terpenuhi maka pernikahan dianggap sah menurut Islam;
- Bahwa perkawinan secara siri tetap dianggap sah sesuai agama Islam, namun secara hukum belum diakui sehingga tidak dijamin hak-hak saat terjadi perceraian maupun pengurusan hal lain yang berhubungan dengan legalitas keluarga;
- Bahwa ketika seseorang hendak berpoligami atau menikah lebih dari satu istri, maka salah satu persyaratannya adalah harus mendapatkan ijin atau persetujuan dari istri/istri-istrinya, selain itu wajib mengajukan permohonan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya untuk mendapat ijin, jika tidak maka yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 279 ayat (1) yang berbunyi barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

- Bahwa terhadap pernikahan yang dilakukan tanpa ijin atau persetujuan istri/istri-istri sah sepanjang syarat pernikahan menurut kompilasi hukum Islam Pasal 14 itu terpenuhi, maka pernikahan dianggap sah menurut hukum Islam;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perkawinan yang kedua kalinya dengan perempuan lain dan tanpa mendapat ijin dari pengadilan agama, diperbolehkan dan secara agama sah, akan tetapi secara hukum tidak sah karena perkawinannya tidak tercatat dan tidak berkekuatan hukum;
- Bahwa persyaratan nikah secara negara dan nikah secara Islam adalah sama;
- Bahwa sekalipun ada ijin untuk menikah lagi dari istri pertama, akan tetapi tidak ada ijin dari pengadilan, maka pernikahan dianggap sah secara agama, akan tetapi secara hukum tidak sah;
- Bahwa proses pernikahan siri dan pernikahan biasa adalah sama, akan tetapi pada pernikahan secara siri tidak tercatat di KUA;
- Bahwa ketika seseorang tidak ada ijin dari pengadilan dan kemudian menikah, secara agama dianggap sah, akan tetapi secara hukum tidak sah;
- Bahwa ahli berpendapat Terdakwa melakukan pernikahan yang kedua kalinya adalah sah, namun secara hukum tidak sah karena tidak ada bukti dari pernikahan yang kedua kali dan tidak tercatat di KUA;
- Bahwa ijin menikah yang kedua adalah ijin poligami dan persyaratannya adalah harus ke kantor KUA dan setelah itu ada rekomendasi dari KUA untuk kemudian ke pengadilan;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan;

3. Saksi Lewa Raja Rumakat Alias Bapak Lewa yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi Kundariah yang biasa dipanggil Mama Jawa/Mba yang berjualan/membuka warung makan di Pelabuhan Geser, namun dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa dan Ibu Kundariah Als. Mama Jawa adalah pasangan suami istri, namun saksi tidak tahu sudah berapa lama mereka berdua berumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Terdakwa dengan Rahmawati, secara pastinya tidak ingat hari dan tanggalnya, namun setelah Lebaran Idul Fitri bulan Juli Tahun 2019, sekira Pukul 20.00 WIT di rumah tempat tinggal saksi di Desa Keffing Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur, namun bukan saksi yang menikahkan mereka berdua, yang menikahkan adalah Bapak Modjim Keffing bernama Yusuf Kasongat, peran saksi yakni membaca khotbah nikah sebelum pelaksanaan ijab kabul;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Rahmawati tidak ada karena Rahmawati sudah pernah menikah namun sudah bercerai (Wali Hakim), adapun yang menjadi saksi pernikahan yaitu La Sanu dan Bapak Adam Kasongat, sedangkan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum ijab kabul, saksi menanyakan kepada Terdakwa yang statusnya masih mempunyai istri yang bernama Ibu Kundariah, namun Terdakwa meminta bantuan agar menikahkan mereka berdua dengan alasan:
 - a. banyak orang-orang yang berbicara kalau mereka berdua telah berbuat maksiat (zinah);
 - b. masalah istrinya Terdakwa yaitu Kundariah Als. Mama Jawa nanti menjadi tanggungjawab Terdakwa;
 - c. calon istrinya yaitu Rahmawati sedang hamil (mengandung);sehingga dengan alasan-alasan kemanusiaan yang disampaikan oleh Terdakwa, saksi membantu untuk menikahkan mereka berdua sebagaimana pemahaman agama saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan antara Terdakwa dengan Rahmawati itu secara ketentuan agama Islam adalah sah karena ada persetujuan kedua belah pihak, proses ijab kabul, wali dan saksi-saksinya ada;
- Bahwa sekitar 3 atau 4 hari kemudian, pada hari Sabtu tanggal sudah lupa, bulan Juli 2019, saksi pergi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Timur untuk memberitahukan sekaligus mengurus Buku Nikah Terdakwa dan Rahmawati, namun staf Kantor Urusan Agama menjelaskan kepada saksi jika tidak bisa mengeluarkan Buku Nikah karena pernikahan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka berdua tidak ada ijin dari istri Terdakwa yaitu Kundariah Als. Mama Jawa, setelah itu saksi langsung pulang ke rumah di Keffing;

Terhadap pembacaan keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Ismail Rumonin Alias Bapak Ayabu yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah anak tiri saksi (anak dari istri saksi sebelum menikah dengan saksi), sedangkan Kundariah Als. Mama Jawa adalah istri Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa dan Kundariah menikah, yang saksi tahu Terdakwa dan Kundariah Als. Mama Jawa menikah di Kian lalu berjualan warung makanan di Pelabuhan Geser;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama mereka menikah, namun sudah bertahun-tahun mereka berumah tangga;
- Bahwa Terdakwa dengan istrinya Kundariah Als. Mama Jawa sebelumnya tinggal sama-sama, namun setelah Terdakwa menikah lagi dengan Rahmawati, Terdakwa pisah ranjang dengan Mama Jawa dan tinggal dengan istri barunya Rahmawati;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dengan Rahmawati menikah pada bulan Juni 2019 karena mereka berdua sempat tinggal di rumah saksi di Dusun Kampung Baru Desa Geser Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur sampai dengan bulan September 2019, lalu mereka berdua pindah dan tinggal di salah satu perumahan di dekat Kantor Sahbandar Geser di Geser;
- Bahwa saksi tahu semenjak bulan Juni 2019 sampai dengan bulan September 2019, Terdakwa dan Rahmawati tinggal bersama saksi yaitu di kamar bagian belakang mereka berdua tidur;
- Bahwa setahu saksi, pada saat Terdakwa menikah dengan Rahmawati statusnya belum bercerai dengan Kundariah Als. Mama Jawa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa mendapat ijin atau tidak dari Kundariah Als. Mama Jawa untuk menikah dengan Rahmawati;

Terhadap pembacaan keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Muhammad Yusuf Kasongat yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa saat menjelang pernikahannya, sedangkan dengan ibu Kundariah yang biasa dipanggil Mama Jawa/Mba yang berjualan/membuka warung makan di Pelabuhan Geser juga tahu namun dengan keduanya saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau keduanya adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu perempuan yang saksi nikahkan dengan Terdakwa bernama Wati (saksi tidak tahu nama lengkapnya), adapun pernikahannya berlangsung pada hari dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi, namun setelah Lebaran Idul Fitri bulan Juli Tahun 2019, sekira pukul 21.00 WIT di rumah tempat tinggal Saudara Lewa Raja Rumakat di Desa Keffing Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah Rahmawati tidak ada karena Rahmawati sudah pernah menikah namun sudah bercerai (Wali Hakim) sebagaimana jawabannya saat saksi bertanya kepada Wati, adapun saksi pernikahan yakni La Sanu dan Bapak Adam Kasongat, sedangkan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa sudah mempunyai istri;
- Bahwa sebelum terjadi pernikahan, saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah saudara minta bantu untuk menikahkan saudara, kamu sudah selesaikan masalah yang dihadapi dengan perempuan (Wati) yang sebelumnya menjelaskan kalau dirinya pernah menikah namun sudah bercerai dengan suaminya di Bula dan jawaban Terdakwa yakni masalah sudah diselesaikan, Terdakwa datang minta bantu untuk dinikahkan, segala sesuatu bilamana terjadi penuntutan dari siapapun dan masalah apapun maka Terdakwa siap bertanggung jawab bukan kamorang yang tanggung jawab;
- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, saksi didatangi saudara Lewa Raja Rumakat (Mantan Imam Keffing Kasongat) karena saksi tinggalnya di Desa Kellu, lalu Bapak Lewa Raja Rumakat menyampaikan kepada saksi "beta minta bantu untuk melaksanakan pernikahan", lalu saksi bertanya "nikahkan siapa ?" dan dijawab Lewa Raja Rumakat "nikahkan Muhamad Isa Keliandan, kita bantu nikah saja dan segala sesuatu nanti dia yang tanggung jawab";
- Bahwa menurut pengetahuan saksi secara hukum Islam, pernikahan antara Terdakwa dan Rahmawati secara ketentuan hukum agama Islam adalah sah karena ada persetujuan kedua belah pihak, proses ijab kabul, wali dan saksi-saksi ada yang mensahkan pernikahan tersebut;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan sah pernikahan itu sesuai dengan pemahaman agama saksi dan saksi hanya bertugas menikahkan tetapi yang menyatakan sah adalah para saksi-saksi yang hadir dan ditunjuk dalam pernikahan tersebut yang menyatakan sah pernikahan;
- Bahwa saksi hanya dimintai bantu untuk menikahkan mereka berdua sedangkan urusan yang lainnya menjadi tanggung jawab Bapak Lewa Raja Rumakat dan Terdakwa;

Terhadap pembacaan keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi Adam Kasongat Alias Adam yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu perempuan yang menikah dengan Terdakwa bernama Wati (saksi tidak tahu nama lengkapnya), adapun pernikahannya berlangsung pada hari dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi, namun setelah Lebaran Idul Fitri bulan Juli Tahun 2019, sekira pukul 21.00 WIT di rumah tempat tinggal saudara Lewa Raja Rumakat di Desa Keffing Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Terdakwa dan Wati adalah Bapak Modjim Muhamad Yusuf Kasongat dan yang membaca khotbah nikah adalah Bapak Lewa Raja Rumakat, sedangkan yang menjadi walinya saksi tidak tahu, adapun saksi pernikahan saksi juga tidak tahu, namun saksi dan teman saksi yang bernama La Sanu juga turut hadir di dalam ruangan proses ijab kabul pernikahan tersebut, dan untuk mas kawinnya saksi juga tidak tahu;
- Bahwa saksi bisa berada di acara pernikahan antara Terdakwa dan Wati berawal dari pukul 17.00 WIT, saksi sementara duduk-duduk di talut belakang rumah, lalu datang saudara Lewa Raja Rumakat mengatakan kepada saksi "sebentar habis maghrib datang ke rumah ada acara sadiki", kemudian sekira pukul 21.00 WIT saksi menuju rumah Bapak Lewa Raja Rumakat dimana dalam rumahnya sudah ada beberapa orang yaitu Ayabu Rumonin, Terdakwa, seorang perempuan yang saksi belum tahu siapa saja namanya dan juga Bapak Lewa Raja Rumakat sendiri, selanjutnya bapak Modjim Muhamad Yusuf Kasongat datang duduk di dalam kemudian bapak Lewa Raja Rumakat mengatakan kepada Modjim Muhamad Yusuf Kasongat agar menikahkan Terdakwa dan Wati, dari situlah saksi mengetahui kalau ternyata kehadiran saksi itu acara yang dimaksudkan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Dth



oleh Lewa Raja Rumakat adalah menghadiri acara pernikahan Terdakwa dengan perempuan yang bernama Wati;

- Bahwa sebelum dinikahkan, Terdakwa menyatakan bahwa segala sesuatu masalah ataupun tuntutan di kemudian hari Terdakwa yang tanggung jawab, sehingga kemudian Modjim berani menikahkan mereka berdua;
- Bahwa sah dan tidaknya pernikahan tersebut saksi tidak tahu karena kehadiran saksi saat itu bukan sebagai saksi namun hanya menghadiri undangan dari bapak Lewa Raja Rumakat saja;

Terhadap pembacaan keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi Ihsanun Buton Alias La Sanu yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Kundariah;
- Bahwa perempuan yang menikah dengan Terdakwa bernama Wati (saksi tidak tahu nama lengkapnya), adapun pernikahannya berlangsung pada hari dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi, namun setelah Lebaran Idul Fitri bulan Juli Tahun 2019, sekira pukul 21.00 WIT di rumah tempat tinggal Saudara Lewa Raja Rumakat di Desa Keffing Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa yang menikahkan Terdakwa dan Wati adalah Bapak Modjim Muhamad Yusuf Kasongat dan yang membaca khotbah nikah adalah Bapak Lewa Raja Rumakat, sedangkan yang menjadi walinya saksi tidak tahu, adapun saksi pernikahan saksi juga tidak tahu, namun saksi dan teman saksi yang bernama Adam Kasongat juga turut hadir di dalam ruangan proses ijab kabul pernikahan tersebut, dan untuk mas kawinnya saksi juga tidak tahu;

Terhadap pembacaan keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

8. Saksi Rahmawati Kilwo Alias Wati yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada hari Selasa malam tanggal 9 Juli 2019 di Desa Keffing Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur, tepatnya di rumah tempat tinggal Bapak Imam Keffing (Bapak Lewa Rumakat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa tidak ada ijin dari istri Terdakwa yang bernama Kundariah dan belum ada perceraian antara Terdakwa dengan Kundariah Als.Mama Jawa, namun Terdakwa mengatakan kepada saksi jika ia sudah talak 2 (dua) istrinya Kundariah;
- Bahwa ketika menikah dengan Terdakwa, saksi dan Terdakwa tidak mendaftarkan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Geser, namun setelah menikah sebagaimana perkataan Bapak Imam Keffing Lewa Rumakat, dia yang akan membantu menguruskan buku nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Timur;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sudah ada hubungan asmara, sesudah saksi bercerai dengan suami saksi bernama Abidin Patiekon Alias Dino, itupun saksi dituduh oleh Kundariah kalau saksi ada hubungan asmara (pacaran) dengan Terdakwa, kemudian setelah saksi diceraikan oleh suami saksi Dino Patiekon, saksi menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa hingga difitnah kalau saksi berbuat zina dengan Terdakwa oleh Kundariah;
- Bahwa dengan fitnah tersebut, Terdakwa menikahi saksi walaupun Terdakwa belum bercerai dengan istrinya;
- Bahwa saksi menjalin hubungan serius dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2019 hingga saksi menikah;
- Bahwa sebelum dinikahkan oleh Modjim Muhamad Yusuf Kasongat, Terdakwa menyatakan bahwa segala sesuatu masalah ataupun tuntutan dikemudian hari Terdakwa yang tanggung jawab, maka selanjutnya Modjim berani menikahkan kami;
- Bahwa saat ini saksi sedang mengandung menjelang 6 (enam) bulan usia kandungan saksi;
- Bahwa setelah menikah, saksi tinggal sama-sama dengan Terdakwa di rumah tempat tinggal Bapak Ismail Rumonin Alias Ayabu di Dusun Kampong Baru Desa Geser selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya kami pindah rumah di dekat Kantor Sahbandar Geser di Geser hingga sekarang ini;
- Bahwa saksi sudah pernah menyuruh Terdakwa untuk mengurus perceraian dengan Kundariah, namun karena kemauan dari Terdakwa, selain itu juga saksi dalam kondisi sudah hamil, maka Terdakwa mengurus pernikahan agar tidak timbul fitnah lagi;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa menikah dengan saksi karena mencari keturunan, karena selama Terdakwa menikah dengan Kundariah hingga sekarang ini belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi sebelum menikah dengan Terdakwa sudah pernah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak namun sudah bercerai;
- Bahwa pernikahan saksi dengan Terdakwa belum mempunyai buku nikah;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa dalam keadaan hamil 1 (satu) bulan;

Terhadap pembacaan keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

9. Saksi Yunus Keliandan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Terdakwa dengan Kundariah karena saksi yang mengurus perkawinan antara keduanya;
- Bahwa Terdakwa dengan Kundariah menikah di Kian pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2005, di rumah Bapak Imam (Abdul Rahman Keliandan), dibuktikan dengan Buku Nikah Nomor : 148/19/IX/2005, tanggal 26 September 2005 yang dikeluarkan KUA kecamatan Seram Timur (Drs. Ali Keliwou) yang selama ini tersimpan di rumah saksi;
- Bahwa selama ini 2 (dua) buah buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Seram Timur (Geser) yang saksi simpan tidak pernah diminta oleh Terdakwa maupun Kundariah;
- Bahwa pernikahan Terdakwa adalah sah karena dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, namun untuk Kutipan Akta Nikah yang ada perbedaan hari, tanggal dan tahun dilangsungkan akad nikah saja, yang benar akad nikah sesuai kutipan Buku Nikah Nomor : 148/19/IX/2005, tanggal 26 September 2005;
- Bahwa pada tahun 2018, saksi pernah tinggal di Geser bersama keduanya untuk memperbaiki rumah dan warung, lalu selama tinggal bersama dengan keduanya saksi melihat langsung kondisi rumah tangga keduanya yang sudah tidak harmonis, dimana suatu hari ketika saksi sedang makan, Kundariah menyampaikan kepada saksi bahwa “Om tadi kalau Amat (Muh Isa Keliandan) kasi tidur om di kasur, saksi tarik karena pernah dilakukan oleh Amat terhadap ibunya”, sehingga ketika Terdakwa pulang saksi langsung menanyakan hal tersebut, kemudian dijawab Terdakwa “tidak benar hal tersebut, bahkan ia (Kundariah) yang lakukan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Dth



terhadap ibunya, sampai-sampai mengusir ibunya sendiri dari rumah sehingga ibunya menempati ruang tunggu Kantor Pelabuhan Geser untuk menunggu kapal guna balik ke Jawa”;

- Bahwa selain itu juga saksi melihat secara langsung percekocokan mulut antara Kundariah dengan Terdakwa hanya karena hal sepele yang mana Terdakwa diminta oleh Kundariah untuk membersihkan ikan, namun karena Terdakwa telah memakai baju dinas untuk kerja sehingga ia meminta untuk kembali dari kantor barulah membersihkan ikan, namun Kundariah tidak terima sehingga menyiram Terdakwa dengan air ikan, selain itu Kundariah mengeluarkan kata-kata yang membuat saksi langsung menegurnya yang mana ia sampaikan kepada Terdakwa bahwa “cuki kau punya mai punya lubang puki”, ketika Terdakwa menasehatinya dan sore harinya saksi diusir pulang oleh Kundariah, hal ini membuat saksi sangat prihatin dengan apa yang dialami oleh ponakan saksi, yang mana hidupnya pasti dalam tekanan;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan melalui telepon kepada saksi bahwa ia mau nikah dengan Rahmawati, dan saksi menyampaikan daripada orang-orang menyatakan kalian berzinah lebih baik bertanggungjawab untuk menikah sebagai seorang laki-laki, namun untuk pernikahannya saksi tidak tahu karena tidak berada saat pernikahan berlangsung;
- Bahwa menurut saksi dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa saat hendak menikah masuk akal, karena pernikahan antara Terdakwa dan Kundariah sudah cukup lama (16 tahun) dan selama itu belum memiliki keturunan, selain itu juga saksi tahu persisi kondisi rumah tangganya yang tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait pernikahan/perkawinan antara Terdakwa dengan saudari Rahmawati Kilwo, apakah pernikahan/perkawinan tersebut dilengkapi dengan buku nikah sebagaimana pernikahannya dengan Kundariah;

Terhadap pembacaan keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

10. Saksi Fatma Rumonin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu awal pernikahan antara Terdakwa dengan Rahmawati, sehingga kemudian saksi marah dan memberitahukan



kepada Kundariah alias Mama Jawa jika Terdakwa telah menikah di Keffing, saat itu Kundariah menyampaikan bahwa “sudah jangan bikin hal, biar saja Terdakwa cari keturunan”, sehingga saksi biasa-biasa saja;

- Bahwa sekarang Terdakwa tinggal bersama istri bongso atau istri kedua, dan tidak tinggal lagi dengan Kundariah alias Mama Jawa;

Terhadap pembacaan keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Kundariah merupakan istri Terdakwa yang menikah di Kian Darat pada tanggal dan bulan sudah lupa, di tahun 2004, untuk pernikahan Terdakwa dengan Kundariah secara hukum pun dapat dibuktikan dengan buku nikah, namun disimpan di Kian Darat oleh Yunus Keliandan, akan tetapi Terdakwa dan Kundariah pernah mengurus buku nikah kedua di Kecamatan Geser juga yang mana saat ini sudah hilang;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak lagi bersama dengan Kundariah alias Mama Jawa karena Terdakwa mengetahui dengan pasti jika Kundariah telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan hidup sama-sama di rumah Terdakwa yang ada di Geser;
- Bahwa Terdakwa dan Kundariah sudah tidak lagi tinggal dalam 1 rumah sejak tahun 2019, namun untuk tanggal dan bulannya sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa kemudian menikah lagi dengan Rahmawati Kilwou dan saat ini tinggal di Geser karena secara agama Terdakwa dan Rahmawati Kilwo telah sah menjadi pasangan suami istri;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak ada ijin tertulis dari Kundariah bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan Rahmawati, namun secara lisan Kundariah menyampaikan kepada Terdakwa jika mau menikah lagi harus keluar dari rumah dan untuk itu sudah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ke pengadilan agama untuk mendapatkan ijin menikah lagi dengan Rahmawati Kilwo karena Terdakwa tidak tahu prosedur tersebut;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Rahmawati karena pernikahan Terdakwa dengan Kundariah sudah sekitar 16 tahun tidak memiliki keturunan, sehingga untuk alasan tersebut Terdakwa menikah lagi dengan ijin lisan dan persyaratan yang diminta oleh Kundariah yaitu meninggalkan rumah / keluar dari rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan rumah padahal belum bercerai dengan Kundariah setelah mengetahui Kundariah memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan Terdakwa menemukan sendiri di dalam kamar, keluarga Terdakwa dengan Kundariah;
- Bahwa Terdakwa sudah berpacaran dengan Ramawati Kilwo pada tahun 2019 sebelum akhirnya menikah dengannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah buku Kutipan Akta Nikah masing-masing Nomor 148/19/IX/2005, yang terdiri dari 1 (satu) buah berwarna coklat untuk suami dan 1 (satu) buah berwarna hijau untuk istri yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Timur tanggal 26 September 2005;
- 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah warna coklat Nomor 15/03/III/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Timur tanggal 6 Maret 2017;
- 2 (dua) buah fotokopi Surat Pernyataan, masing-masing dibuat oleh Muhamad Isa Keliandan dan Rahmawati Kilwo tanggal 04 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Kundariah merupakan suami istri yang menikah pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2005 di Kecamatan Seram Timur sebagaimana tertuang di dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 148/19/IX/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Timur tanggal 26 September 2005, sebagaimana barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan saksi Kundariah hidup bersama dalam satu rumah dan membuka usaha warung makan di sekitar Pelabuhan Geser, namun selama menjalani perkawinan tersebut selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun, Terdakwa dan saksi Kundariah belum juga dikaruniai anak, sehingga Terdakwa mempunyai keinginan untuk menikah kembali dan menjalin hubungan asmara dengan saksi Rahmawati Kilwo;
- Bahwa hubungan asmara antara Terdakwa dengan saksi Rahmawati Kilwo diketahui oleh saksi Kundariah yang menyebabkan saksi Kundariah merasa tidak terima dan melaporkan Terdakwa ke Polres Seram Bagian Timur, selanjutnya Terdakwa dan saksi Rahmawati Kilwo berjanji tidak akan berhubungan lagi dan masing-masing membuat Surat Pernyataan tanggal 4

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019, sebagaimana barang bukti dalam perkara ini, yang pada pokoknya menyatakan tidak akan berhubungan lagi, baik melalui telepon maupun SMS serta tidak akan saling bertemu lagi;

- Bahwa namun demikian Terdakwa dan saksi Rahmawati Kilwo masih tetap menjalin hubungan dan puncaknya pada tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 WIT, bersamaan ketika itu saksi Kundariah sedang pulang ke Banyuwangi Jawa Timur, bertempat di rumah saksi Lewa Raja Rumakat di Desa Keffing Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur, Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan saksi Rahmawati Kilwo secara agama Islam, adapun yang menikahkan adalah saksi Muhamad Yusuf Kasongat, yang menjadi saksi-saksi adalah saksi Ihsanun Buton alias La Sanu dan saksi Adam Kasongat dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan saksi Rahmawati Kilwo tinggal di rumah saksi Ismail Rumonin di Dusun Kampung Baru Desa Geser Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur sampai dengan bulan September 2019, lalu Terdakwa dan saksi Rahmawati Kilwo pindah dan tinggal di salah satu perumahan di dekat Kantor Sahbandar Geser di Geser;
- Bahwa pernikahan antara Terdakwa dan saksi Rahmawati Kilwo akhirnya diketahui oleh saksi Kundariah yang pada saat itu masih berada di Banyuwangi Jawa Timur setelah mendapat telepon dari saksi Fatma Rumonin yang merupakan ibu Terdakwa, selanjutnya setelah kembali ke Desa Geser, saksi Kundariah melaporkan Terdakwa ke Polres Seram Bagian Timur pada tanggal 6 September 2019;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Moksen Mahu, S.Ag., Terdakwa melakukan pernikahan yang kedua kalinya adalah sah, namun secara hukum tidak sah karena tidak ada bukti dari pernikahan yang kedua kali dan tidak tercatat di KUA, selanjutnya ahli Moksen Mahu, S.Ag. berpendapat:
 - Bahwa perkawinan secara siri tetap dianggap sah sesuai agama Islam, namun secara hukum belum diakui sehingga tidak dijamin hak-hak saat terjadi perceraian maupun pengurusan hal lain yang berhubungan dengan legalitas keluarga;
 - Bahwa ketika seseorang hendak berpoligami atau menikah lebih dari satu istri, maka salah satu persyaratannya adalah harus mendapatkan ijin atau persetujuan dari istri/istri-istrinya, selain itu wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya untuk mendapat ijin, jika tidak

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 279 ayat (1) KUHP yang berbunyi barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perkawinan yang kedua kalinya dengan perempuan lain dan tanpa mendapat ijin dari pengadilan agama, diperbolehkan dan secara agama sah, akan tetapi secara hukum tidak sah karena perkawinannya tidak tercatat dan tidak berkekuatan hukum;
- Bahwa ijin menikah yang kedua adalah ijin poligami dan persyaratannya adalah harus ke kantor KUA dan setelah itu ada rekomendasi dari KUA untuk kemudian ke pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan perkawinan, sedang ia mengetahui bahwa perkawinannya sendiri yang telah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Muh. Isa Keliandan alias Amat dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan perkawinan, sedang ia mengetahui bahwa perkawinannya sendiri yang telah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Dth



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa dan saksi Kundariah merupakan suami istri yang menikah pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2005 di Kecamatan Seram Timur sebagaimana tertuang di dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 148/19/IX/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Timur tanggal 26 September 2005, sebagaimana barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah menikah, Terdakwa dan saksi Kundariah hidup bersama dalam satu rumah dan membuka usaha warung makan di sekitar Pelabuhan Geser, namun selama menjalani perkawinan tersebut selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun, Terdakwa dan saksi Kundariah belum juga dikaruniai anak, sehingga Terdakwa mempunyai keinginan untuk menikah kembali dan menjalin hubungan asmara dengan saksi Rahmawati Kilwo;

Menimbang, bahwa hubungan asmara antara Terdakwa dengan saksi Rahmawati Kilwo diketahui oleh saksi Kundariah yang menyebabkan saksi Kundariah merasa tidak terima dan melaporkan Terdakwa ke Polres Seram Bagian Timur, selanjutnya Terdakwa dan saksi Rahmawati Kilwo berjanji tidak akan berhubungan lagi dan masing-masing membuat Surat Pernyataan tanggal 4 Februari 2019, sebagaimana barang bukti dalam perkara ini, yang pada pokoknya menyatakan tidak akan berhubungan lagi, baik melalui telepon maupun SMS serta tidak akan saling bertemu lagi;

Menimbang, bahwa namun demikian Terdakwa dan saksi Rahmawati Kilwo masih tetap menjalin hubungan dan puncaknya pada tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 WIT, bersamaan ketika itu saksi Kundariah sedang pulang ke Banyuwangi Jawa Timur, bertempat di rumah saksi Lewa Raja Rumakat di Desa Keffing Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur, Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan saksi Rahmawati Kilwo secara agama Islam, adapun yang menikahkan adalah saksi Muhammad Yusuf Kasongat, yang menjadi saksi-saksi adalah saksi Ihsanun Buton alias La Sanu dan saksi Adam Kasongat dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menikah, Terdakwa dan saksi Rahmawati Kilwo tinggal di rumah saksi Ismail Rumonin di Dusun Kampung Baru Desa Geser Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur sampai dengan bulan September 2019, lalu Terdakwa dan saksi Rahmawati Kilwo pindah dan tinggal di salah satu perumahan di dekat Kantor Sahbandar Geser di Geser;



Menimbang, bahwa pernikahan antara Terdakwa dan saksi Rahmawati Kilwo akhirnya diketahui oleh saksi Kundariah yang pada saat itu masih berada di Banyuwangi Jawa Timur setelah mendapat telepon dari saksi Fatma Rumonin yang merupakan ibu Terdakwa, selanjutnya setelah kembali ke Desa Geser, saksi Kundariah melaporkan Terdakwa ke Polres Seram Bagian Timur pada tanggal 6 September 2019;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Moksen Mahu, S.Ag., Terdakwa melakukan pernikahan yang kedua kalinya adalah sah, namun secara hukum tidak sah karena tidak ada bukti dari pernikahan yang kedua kali dan tidak tercatat di KUA, selanjutnya ahli Moksen Mahu, S.Ag. berpendapat:

- Bahwa perkawinan secara siri tetap dianggap sah sesuai agama Islam, namun secara hukum belum diakui sehingga tidak dijamin hak-hak saat terjadi perceraian maupun pengurusan hal lain yang berhubungan dengan legalitas keluarga;
- Bahwa ketika seseorang hendak berpoligami atau menikah lebih dari satu istri, maka salah satu persyaratannya adalah harus mendapatkan ijin atau persetujuan dari istri/istri-istrinya, selain itu wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya untuk mendapat ijin, jika tidak maka yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 279 ayat (1) KUHP yang berbunyi barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perkawinan yang kedua kalinya dengan perempuan lain dan tanpa mendapat ijin dari pengadilan agama, diperbolehkan dan secara agama sah, akan tetapi secara hukum tidak sah karena perkawinannya tidak tercatat dan tidak berkekuatan hukum;
- Bahwa ijin menikah yang kedua adalah ijin poligami dan persyaratannya adalah harus ke kantor KUA dan setelah itu ada rekomendasi dari KUA untuk kemudian ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti telah melakukan perkawinan dengan saksi Rahmawati Kilwo, sementara Terdakwa masih terikat perkawinan dengan saksi Kundariah yang menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk kawin lagi, kecuali Terdakwa mempunyai ijin dari pengadilan agama untuk menikah yang kedua kalinya;

Menimbang, bahwa menjadi fakta hukum jika Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pengadilan agama untuk melakukan perkawinan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kalinya dengan saksi Rahmawati Kilwo, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam pembelaannya telah menyampaikan hal-hal yang sepatutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menikah lagi dengan saksi Rahmawati guna mencari keturunan oleh karena selama menikah dengan saksi Kundariah tidak mendapatkan keturunan dan Terdakwa menyatakan pernikahan dengan saksi Rahmawati telah mendapatkan ijin dari saksi Kundariah;
2. Bahwa saksi Kundariah telah mengajukan gugatan cerai sebanyak 3 (tiga) kali pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Timur di Geser. Dari gugatan cerai tersebut Terdakwa telah dipanggil dan menghadap langsung dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Timur, sementara proses gugatan cerai tersebut berjalan, Terdakwa dipanggil untuk menghadap pada Polres Bula atas laporan dari saksi Kundariah;
3. Bahwa perlakuan saksi Kundariah terhadap orangtua Terdakwa tidak beretika (sering caci maki orangtua Terdakwa);
4. Saksi Kundariah telah menjalin hubungan gelap dengan laki-laki lain (bukti telah Terdakwa serahkan ke Majelis Hakim);
5. Bahwa Terhadap perkara ini Terdakwa dituduhkan telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap asal-usul perkawinan dan atau perzinahan, entah dari sisi hukum bagian mana Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, selaku masyarakat awam yang Terdakwa tahu adalah menikah untuk mencari keturunan adalah hukumnya wajib sesuai dengan ajaran agama yang Terdakwa anut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan poin 1 dan poin 5, Majelis Hakim sekaligus memberikan pendapat sebagai berikut: bahwa adalah menjadi hak bagi Terdakwa untuk menikah kembali dengan maksud untuk mencari keturunan, namun demikian oleh karena pernikahan antara Terdakwa dengan saksi Kundariah adalah tercatat, hal ini dibuktikan dengan adanya barang bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor 148/19/IX/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Timur tanggal 26 September 2005, maka Terdakwa harus mempunyai ijin untuk menikah kembali dalam bentuk ijin tertulis yang dikeluarkan oleh pengadilan agama, setelah sebelumnya Terdakwa mengajukan permohonan dengan disertai syarat-syarat tertentu. Bahwa Majelis Hakim memandang ijin dari pengadilan agama sangat penting sebagai bentuk legalitas bahwa seorang istri memang benar-benar memberikan ijin kepada

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya untuk menikah lagi, sekaligus berfungsi sebagai sarana kontrol agar seorang suami menghormati lembaga perkawinan dan bersikap adil kepada istri-istrinya, untuk itu terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan pernikahan dengan saksi Rahmawati telah mendapatkan ijin dari saksi Kundariah, Majelis Hakim menilai oleh karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup, maka patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan poin 2, Majelis Hakim memberikan tanggapan bahwa oleh karena perkawinan antara Terdakwa dengan saksi Kundariah tercatat, maka gugatan cerai harus diajukan ke pengadilan agama, bukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Timur di Geser, oleh karena tugas KUA adalah sebatas mencatat perkawinan, tidak memeriksa mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh suami atau istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan poin 3 yang menyatakan perlakuan saksi Kundariah terhadap orangtua Terdakwa tidak beretika (sering caci maki orangtua Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat walaupun masih ada hubungannya dengan perkara *a quo*, namun hal tersebut merupakan peristiwa hukum tersendiri dan di luar kewenangan Majelis Hakim untuk menilainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan poin 4 perihal saksi Kundariah telah menjalin hubungan gelap dengan laki-laki lain, setelah Majelis Hakim memeriksa dengan seksama bukti yang diajukan oleh Terdakwa berupa foto seorang perempuan dan laki-laki yang sedang tidur di atas kasur, yang didalilkan oleh Terdakwa adalah foto saksi Kundariah dengan laki-laki selingkuhannya, Majelis Hakim menilai dalil Terdakwa harus dibuktikan lebih lanjut dengan bukti-bukti yang lain dan jika merasa keberatan, Terdakwa dapat melaporkan perbuatan saksi Kundariah tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pembelaan Terdakwa haruslah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena semua unsur dari Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah buku Kutipan Akta Nikah masing-masing Nomor 148/19/IX/2005, yang terdiri dari 1 (satu) buah berwarna coklat untuk suami dan 1 (satu) buah berwarna hijau untuk istri yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Timur tanggal 26 September 2005;
- 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah warna coklat Nomor 15/03/III/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Timur tanggal 6 Maret 2017;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka akan dikembalikan kepada saksi Kundariah alias Mama Jawa, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah fotokopi Surat Pernyataan, masing-masing dibuat oleh Muhamad Isa Keliandan dan Rahmawati Kilwo tanggal 04 Februari 2019;

oleh karena dilihat dari urgensinya tidak terpisahkan dari kelengkapan berkas perkara, maka beralasan untuk menetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak menghargai perkawinan yang telah ada sebelumnya dengan saksi Kundariah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititikberatkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Isa Keliandan alias Amat tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN PERKAWINAN, SEDANG IA MENGETAHUI BAHWA PERKAWINANNYA SENDIRI YANG TELAH ADA MENJADI HALANGAN YANG SAH BAGINYA AKAN KAWIN LAGI sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah buku Kutipan Akta Nikah masing-masing Nomor 148/19/IX/2005, yang terdiri dari 1 (satu) buah berwarna coklat untuk suami dan 1 (satu) buah berwarna hijau untuk istri yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Timur tanggal 26 September 2005;
 - 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah warna coklat Nomor 15/03/III/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Timur tanggal 6 Maret 2017;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi Kundariah alias Mama Jawa;

- 2 (dua) buah fotokopi Surat Pernyataan, masing-masing dibuat oleh Muhamad Isa Keliandan dan Rahmawati Kilwo tanggal 04 Februari 2019; tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, oleh Awal Darmawan Akhmad, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Komara, S.H. dan Angghara Pramudya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alberth Jossyas Pangemanan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, serta dihadiri oleh Julivia M. Selanno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Komara, S.H.

Awal Darmawan Akhmad, S.H., M.H.

Angghara Pramudya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alberth Jossyas Pangemanan, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)